

RESPONSIBILITAS PENGUSAHA *DIVING* DAN *SNORKELING* TERHADAP RISIKO WISATAWAN DI PANTAI IBOIH SABANG: KAJIAN TEORI *MAQASHID SYARIAH*

Annisa Rizkina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200102035@student.ar-raniry.ac.id

Muhammad Maulana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: m.maulana@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to examine the responsibilities held by entrepreneurs in the diving and snorkeling industry towards the safety and experience of tourists. The research method used is a qualitative approach by conducting case studies and analyzing relevant literature. The study found that employers have an obligation to provide a safe and conducive environment for tourists who wish to participate in diving and snorkeling activities. This includes effective risk management, such as regular inspection of diving equipment, monitoring of changing weather and sea conditions, and proper training of instructors and staff involved in providing services to tourists. Furthermore, employers' legal responsibilities include the obligation to provide accurate information about the risks associated with diving and snorkeling activities, and to comply with safety and environmental protection regulations applicable in their destination. Employers must also have a well-coordinated emergency plan to deal with emergency situations or incidents that may occur during tourism activities. The implication of this study is the need for increased awareness and commitment from employers in improving safety standards and service quality in the diving and snorkeling industry.

Keywords: Entrepreneur's responsibility, risk mitigation, tourists, maqashid sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab yang dimiliki oleh pengusaha dalam industri *diving* dan *snorkeling* terhadap keselamatan dan pengalaman wisatawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus dan analisis literatur yang relevan. Studi ini menemukan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi wisatawan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan *diving* dan *snorkeling*. Hal ini mencakup pengelolaan risiko yang efektif, seperti pemeriksaan rutin terhadap peralatan *diving*, pengawasan terhadap kondisi cuaca dan laut yang berubah-ubah, serta pelatihan yang tepat bagi instruktur dan staf yang terlibat dalam memberikan layanan kepada wisatawan. Lebih lanjut, tanggung jawab hukum pengusaha meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat tentang risiko yang terkait dengan kegiatan *diving* dan *snorkeling*, serta untuk mematuhi peraturan keselamatan dan perlindungan lingkungan yang berlaku di destinasi mereka. Pengusaha juga harus memiliki rencana darurat yang terkoordinasi dengan baik untuk menangani situasi yang darurat atau insiden yang mungkin terjadi selama kegiatan wisata. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen dari pengusaha dalam meningkatkan standar keselamatan dan kualitas layanan di industri *diving* dan *snorkeling*.

Katakunci: Tanggung jawab pengusaha, penanggulangan risiko, wisatawan, *maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Responsibilitas sebagai bentuk tanggung jawab suatu organisasi bisnis dan nirlaba dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan komitmen yang ditawarkan kepada konsumen atau segmen pasarnya.

Menurut Friedrich, responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya.¹ Sedangkan Isimay mengatakan bahwa responsibilitas subyektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak menurut keadilan/kewajaran), *equality* (persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk

¹ Syarifah Muslimah, "Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros" *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016).

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam tugas administrasi lainnya.²

Responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban moral yang harus dimiliki seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Kurangnya rasa tanggung jawab pada pelayanan ini sendiri akan mengurangi kualitas dari sebuah pelayanan. Tidak dipungkiri pada pelayanan di sebuah wisata terhadap pengunjung. Oleh karena itu, tanggung jawab ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan untuk dapat mengukur kepuasan pengunjung dan kualitas layanan yang dihasilkan. Termasuk pada seorang pengusaha yang sedang menjalankan suatu jasa tersebut. Tanggung jawab seorang pengusaha *diving* dan *snorkeling* sangat penting untuk meningkatkan kualitas suatu jasa atau pekerjaan tersebut.

Kehidupan seorang pengusaha tidaklah mudah, seorang pengusaha harus mengambil risiko dengan modal mereka sendiri untuk menjalankan suatu bisnis atau jasa sambil mengeluarkan energi yang lebih besar daripada rata-rata pebisnis lain untuk melakukan inovasi. Dalam menghadapi situasi harian yang penuh tekanan serta kesulitan lain, terdapat kemungkinan bahwa pengusaha akan menyimpangkan antara tuntunan etika, tuntunan ekonomi, dan tanggung jawab sosial, sebuah keseimbangan yang berbeda dari titik moral di mana jasa tersebut mengambil sikap dalam cara berpikirnya.³

Perkembangan pariwisata yang ada di Kota Sabang merupakan salah satu penggerak perekonomian yang sangat bagus. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan pulau rubiah yang ada di salah satu tempat wisata yang ada di kota Sabang, desa Iboih. Pulau ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan karena memiliki panorama bawah laut yang sangat indah. Tempat ini juga menjadi salah satu titik *diving* dan *snorkeling* terbaik yang ada di Aceh. Penikmat wisata ini juga terus meningkat disertai dengan permintaan fasilitas yang mendukung seperti peralatan selam, kapal, penginapan dan *guide* yang terlatih untuk penuntut pengelolanya untuk lebih profesional dalam mengembangkan usahanya.

Pembicaraan tentang *maqashid syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis untuk

² *Ibid*

³ Hisrich, Robert D. Peters, Michael P dan Shepherd, Dean A., *Entrepreneurship / Kewirausahaan*, Ed. 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2008). hal. 21

merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat. Melakukan maupun melaksanakan sesuatu yang diharuskan sesuai dengan syariat, yang ditentukan di dalamnya khususnya memberikan perlindungan terhadap sesama manusia.

Maqashid syariah meliputi berbagai macam aspek sebagaimana yang dikutip dari Ushul Fiqh Satria Effendi seperti yang telah dikenalkan oleh Imam Al-Syatibi melalui *dharuriyah al-khamsah* yang meliputi menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga nyawa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).⁴ Keseluruhan aspek dari *maqashid syariah* tersebut harus dijaga untuk memastikan kehidupan manusia berjalan dengan baik. Upaya untuk merealisasikan *dharuriyah al-khamsah* dalam kehidupan harus dilakukan dengan kemaslahatan harus dapat terwujud dengan baik, melalui upaya menata seluruh kebutuhan hidup maupun dengan upaya memaksimalkan penanggulangan risiko yang dapat mengancam *dharuriyah al-khamsah*, yaitu potensi yang akan mengancam keselamatan jiwa, harta benda, nyawa, akal dan lain-lain. Potensi munculnya risiko tersebut dapat terjadi di mana-mana dalam seluruh dinamika kehidupan baik dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan bisnis dan lain-lain.

Pada aspek risiko dari pengelolaan bisnis, ataupun risiko usaha dan berbagi risiko lainnya harus dilakukan proses penanggulangan yang terencana dan terukur dengan baik, agar ekspektasi dan prediksi risiko dapat kendalikan, atau dikontrol dan ditanggulangi atau diproteksi dengan baik untuk memastikan seluruh risiko tersebut dapat dikendalikan supaya tidak menimbulkan kerugian dan berbagai konsekuensi lainnya. Risiko usaha yang muncul juga relatif, baik risiko pada objek usaha, pengelolaan usaha bahkan pada konsumen yang dibidik pada suatu usaha. Seperti pada bisnis di bidang maritim, dengan objek petualangan laut, dengan bentuk aktivitas *diving* dan *snorkeling* yang dilakukan oleh pengusaha di pantai Iboih dan sekitarnya dalam wilayah kota Sabang. Menjadi pihak pengusaha *snorkeling* dan *diving*, tentunya memiliki banyak risiko yang cenderung beragam, sehingga pihak pengusaha harus memiliki *skill* atau kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya, untuk mendukung tercapainya beberapa *skill* atau kemampuan yang mendukung bagi para pengusaha ini maka pihak

⁴ Satria Effendi, M. Zein, M.A., *Ushul Fiqh*, ed. oleh Aminuddin Ya'qub (Jakarta: Kencana, 2017). hal 213-214

pengusaha harus mampu memperoleh pekerja yang sesuai dan tepat dalam hal ini diperlukan beberapa kualifikasi tertentu bagi pihak pengusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang wisatawan *diving* telah diketahui bahwa pengusaha *diving* dan *snorkeling* itu tidak memandu para wisatawan namun ada pekerja lain yang menjadi pemandu bagi para wisatawan tersebut. Pengusaha *diving* dan *snorkeling* itu menyediakan sebuah usaha jasa pemandu Wisata bawah laut untuk para wisatawan dan menyediakan peralatan selam seperti tabung oksigen, baju renang, kacamata dan lain yang dibutuhkan oleh wisatawan. Tentang keselamatan para penyelam itu sudah disampaikan oleh pemandu sebelum melakukan *diving* dan *snorkeling* dengan cara disampaikan kepada para wisatawan, dan pada saat penyelaman juga pemandu selalu menanyakan keadaan atau kendala saat melakukan penyelaman. Apabila terjadi yang tidak diinginkan terhadap wisatawan tersebut itu bisa jadi karena kesalahan penyelam atau juga kelalaian dari pemandu karena tidak memastikan keselamatan dari penyelam, seperti memastikan alat dari penyelam, apakah layak digunakan atau tidak. Para pengusaha *diving* dan *snorkeling* maupun pemandu bertanggung jawab jika ada hal yang terlihat atau langsung mengambil tindakan terhadap para wisatawan tersebut.⁵

Identifikasi risiko yang terjadi pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* terhadap wisatawan di Pantai Iboih, yaitu risiko terjadinya kecelakaan pada wisatawan seperti tenggelam, kaki yang keram, oksigen yang digunakan habis ataupun oksigen yang digunakan rusak. Hal ini sangat merugikan para wisatawan dan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan masalah yang akan terjadi untuk ke depannya. Observasi yang penulis lakukan pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* bahwa risiko yang telah terjadi pada aktivitas ini seperti oksigen yang habis disebabkan kelalaian pihak pemandu karena lupa memeriksa tabungnya oksigennya. Dalam hal ini tentu akan membahayakan nyawa pihak wisatawan. Penanganan dan tanggung jawab yang diterapkan pada aktivitas ini sudah terstruktur dan adanya bentuk perjanjian yang menyatakan bahwa pihak pengusaha *diving* dan *snorkeling* akan bertanggung jawab apabila terjadi risiko, hal tersebut juga dilihat dari pihak wisatawan.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Cut Nadia, Wisatawan Pantai Iboih, pada tanggal 10 Juni 2023, Di Pantai Iboih.

⁶ Hasil wawancara dengan Rahmat Safitra, Pengusaha *snorkeling*, pada tanggal 14 Juni 2023, Di Pantai Iboih.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko wisatawan pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* bisa saja dikarenakan kelalaian dari pihak pemandu ataupun bukan disebabkan kelalaian dari pihak pemandu, sehingga tanggung jawab pengusaha *diving* dan *snorkeling* terhadap risiko wisatawan yang diterapkan harus sesuai dengan perspektif *maqashid syariah* membuat penulis ingin lebih lanjut mengetahui tentang tanggung jawab pengusaha *diving* dan *snorkeling* terhadap risiko wisatawan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari riset ini berdasarkan permasalahan yang dikaji yaitu mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pengusaha *snorkeling* dan *diving* atas risiko terhadap wisatawan dan ketentuan keselamatan para wisatawan yang diterapkan oleh pengusaha pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* serta tinjauan *maqashid syariah* dalam sistem penanggulangan risiko pada aktivitas *diving* dan *snorkeling*.

METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan kajian yang memenuhi kategori ilmiah maka metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggambarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagai adanya.⁷

Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif, penulis menggambarkan aktivitas penanggulangan sebagai proteksi risiko pada usaha *diving* dan *snorkeling* di pantai iboih, terutama tentang data dalam bentuk tanggung jawab pengusaha *diving* dan *snorkeling* dan risiko yang dihadapi oleh wisatawan seperti *human error* (kesalahan manusia) yang menyebabkan oksigen tidak bisa digunakan dengan bagus, ketidaktahuan atau kurangnya pelatihan, kelelahan, atau karena lingkungan bawah air yang ekstrem yang harus diproteksi oleh pihak pengusaha *diving* dan *snorkeling*. Dengan metode penelitian ini penulis nantinya akan mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pengusaha *snorkling* dan *diving* atas risiko terhadap wisatawan dan ketentuan keselamatan para wisatawan yang diterapkan oleh pengusaha pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* serta tinjauan *maqashid syariah* dalam sistem penanggulangan risiko pada aktivitas *diving* dan *snorkeling*

⁷ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan penilaian pendidikan*, Cet. 7 (Bandung: Sinar baru algensindo, 2012).

terhadap data-data yang diperoleh. Adapun penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dan objek penelitian, Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah Al-Quran, Hadist, buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan skripsi.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu kejadian di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Proses analisis data penelitian dilakukan setelah data terkumpul tentang tanggung jawab pihak perusahaan *diving* dan *snorkeling* terhadap potensi risiko yang dihadapi wisatawan yang harus diproteksi pihak pengusaha *diving* dan *snorkeling* sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk memastikan wisatawan aman menggunakan fasilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah Dalam Fiqh

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*.⁸

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqashid* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah*

⁸ Galuh Nasrullah Kartika Mr Dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2014): 50.

dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁹

Para ulama' kontemporer membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid 'amah* (*General maqashid*/tujuan-tujuan umum), *maqashid khaṣṣah* (*Specific maqashid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqashid juz'iyah* (*Partial maqashid*/ tujuan-tujuan parsial). *Maqashid 'amah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan. *Maqashid khaṣṣah* adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam *syariah*, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan gharar (ketidakjelasan) dalam muamalat, dan lainnya. Sedang *maqashid juz'iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam *pentasyri'an* hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.¹⁰

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat maslahat terbagi 3 tingkatan hierarkis yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

- a. *Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-Kulliyat Al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.
- b. *Hajiyyat* adalah kebutuhan umum untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak dipenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tekanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.

⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" Vol. 44, no. No. 118 (2009).

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

- c. *Tahsiniyyat* adalah masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenteram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (*suluk*). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis masalah yang tidak di hukum secara jelas oleh syariat.¹¹

Maqashid syariah dalam mengelola risiko bagi para wisatawan adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah cara pandang berdasarkan masing-masing *maqashid syariah*:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kebebasan beragama para wisatawan harus diperhatikan. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang tempat-tempat ibadah dan praktik-praktik keagamaan yang aman, serta memastikan bahwa makanan, akomodasi, dan layanan lainnya memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Nyawa): Risiko-risiko terkait dengan keamanan dan keselamatan wisatawan harus diidentifikasi dan diminimalkan. Ini mencakup pemantauan kondisi keamanan di destinasi wisata, penyediaan layanan medis darurat, dan pembangunan infrastruktur yang aman bagi para wisatawan.
3. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Risiko-risiko yang berkaitan dengan pengaruh budaya dan lingkungan terhadap identitas dan warisan budaya wisatawan harus dikelola dengan hati-hati. Ini bisa meliputi pelestarian situs-situs bersejarah, praktik-praktik budaya tradisional, dan lingkungan alam yang bersih dan sehat.
4. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal): Risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan mental dan intelektual para wisatawan harus diperhatikan. Hal ini mencakup penanganan yang sensitif terhadap masalah-masalah seperti kecanduan, diskriminasi, atau eksploitasi yang mungkin mereka alami selama perjalanan.
5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Risiko-risiko yang berkaitan dengan keuangan dan harta benda para wisatawan juga perlu diperhitungkan. Ini termasuk melindungi mereka dari penipuan, pencurian, atau

¹¹ Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

kerugian finansial lainnya, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunah yang merumuskan Fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ①

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya : 107)

Pendapat dari Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan *maqashid al-syariah* yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta *syariah* dan dengan tujuan *mukalaf*. Tujuan *Syari'* ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan *mukalaf* ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran Maslahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan). Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa *Maqashid Al-Syariah* adalah tujuan yang ditetapkan Allah Swt. pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (*dauriyah*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*tahsiniyah*) tercapai.¹²

Tujuan hukum (*maqashid syariah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.

¹² m. Ziqhri Anhar Nst Dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022)

Sejarah munculnya istilah *maqashid syariah* pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah.¹³

Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Menurutnya, setiap orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan *al-Syari'* (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbat hukum-hukum syariat. *Istinbat* merupakan tata cara penggalan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa *nash syara'* yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah *istinbat* tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri.

Dengan memperhatikan *maqashid syariah* dalam manajemen risiko bagi para wisatawan di Indonesia, pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi para pengunjung, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam yang diaplikasikan di dunia ini memiliki nilai-nilai Humanis, responsif, progresif dan menjunjung keadilan, produktivitas, pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, spiritual, kebersihan, persatuan, kasih sayang dan demokratis.¹⁴

Sistem Proteksi Risiko pada Pelayanan dan Perlindungan Konsumen

1. Sistem proteksi risiko dalam pelayanan

Sistem proteksi risiko dalam pelayanan, khususnya dalam sektor pariwisata, adalah kerangka kerja yang dirancang untuk melindungi wisatawan dari berbagai potensi bahaya yang Mungkin muncul selama perjalanan mereka. Proses ini dimulai dengan tahap identifikasi risiko, di

¹³ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

¹⁴ Sutisna Dan Hasanah Neneng, *Panorama Maqashid Syariah* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

mana penyedia layanan pariwisata melakukan penilaian mendalam untuk mengidentifikasi segala potensi ancaman yang dapat memengaruhi keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Ini mencakup evaluasi terhadap berbagai risiko seperti cuaca ekstrem, bencana alam, kecelakaan, masalah kesehatan, dan isu keamanan. Analisis ini melibatkan pemantauan data historis dan tren terkait risiko tersebut untuk mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Setelah risiko teridentifikasi, tahap berikutnya adalah mitigasi risiko. Dalam fase ini, penyedia layanan pariwisata mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Ini termasuk merancang protokol keselamatan, menyusun rencana evakuasi, dan menetapkan prosedur darurat yang harus diterapkan jika risiko terwujud. Pelatihan kepada staf juga merupakan komponen penting dalam mitigasi risiko. Staf harus dilatih untuk mengenali potensi risiko dan mengatasi situasi darurat dengan efektif. Pelatihan ini meliputi keterampilan penanganan pertama, penanganan situasi darurat, serta layanan pelanggan yang responsif dan berorientasi pada keselamatan.

Sistem pemantauan dan respons adalah elemen penting dalam menjaga keselamatan wisatawan. Ini melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk memantau situasi dan kondisi yang dapat memengaruhi keselamatan. Misalnya, sistem pelacakan atau aplikasi peringatan dapat digunakan untuk memberikan informasi terkini tentang cuaca, situasi darurat, atau perubahan kondisi yang relevan. Tim respons cepat harus tersedia untuk menangani insiden dan situasi darurat dengan segera. Tim ini harus dilengkapi dengan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan memberikan bantuan kepada wisatawan yang terkena dampak.

Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam sistem proteksi risiko. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada wisatawan mengenai risiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil sangat penting. Ini termasuk menyediakan panduan sebelum perjalanan, serta informasi yang relevan selama perjalanan. Layanan pelanggan yang responsif dan informatif, termasuk dukungan 24/7, membantu memastikan bahwa wisatawan dapat mengakses bantuan kapan pun mereka membutuhkannya dan merasa didukung dalam setiap situasi.

Akhirnya, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah bagian dari proses proteksi risiko. Mengumpulkan umpan balik dari wisatawan tentang pengalaman mereka dan menggunakan data tersebut untuk menilai efektivitas sistem proteksi risiko sangat penting. Umpan balik ini dapat diperoleh melalui survei, ulasan, atau diskusi langsung, dan membantu penyedia layanan pariwisata untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan umpan balik dan data yang dikumpulkan, kebijakan, prosedur, dan pelatihan dapat diperbaiki dan diperbarui secara berkala. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan proaktif ini, penyedia layanan pariwisata dapat memastikan pengalaman yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan, serta mengelola risiko dengan efektif.

2. Perlindungan konsumen

Konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali. Dengan kata lain, peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.¹⁵

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa “perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang memastikan terjaminnya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen”. Hal ini merupakan wujud tameng bagi konsumen dari kewenangan pelaku usaha dalam mengutamakan kepentingannya di era perdagangan bebas. Konsumen memiliki posisi yang lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum yang bersifat mengatur dan melindungi, mengingat kompleksnya permasalahan perlindungan konsumen yang kian muncul di era di mana perkembangan zaman tidak mengenal kata henti.¹⁶

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

¹⁵ Nur Windy Bripa Landrawati Dan Ina Rosmaya, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima,” *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2022, 76–90.

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004).

dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Berdasarkan pasal ini, tanggung jawab pelaku usaha mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi jika barang atau jasa yang mereka sediakan menyebabkan kerusakan pada properti atau barang milik konsumen. Kedua, pelaku usaha juga bertanggung jawab jika produk atau jasa mereka menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan konsumen, seperti pencemaran udara, air, atau tanah yang berdampak pada kesehatan atau harta benda konsumen. Ketiga, selain kerusakan dan pencemaran, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produk yang cacat, tetapi mencakup semua kerugian yang mungkin dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan ketentuan ini, pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang setara nilainya, tetapi juga dapat mencakup perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan kepada konsumen.¹⁷

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam menjalankan aktivitasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat demi pembangunan nasional. Ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi pelaku usaha terhadap konsumennya, tetapi juga tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan

¹⁷ Chairul Fahmi dan Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 Juli 2023): 28-39.

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, perilaku etis dalam bisnis bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kontribusi positif terhadap lingkungan usaha dan masyarakat luas.¹⁸

Penerapan Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak Diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Hukum dalam penerapannya akan dapat dengan mudah ditaati oleh masyarakat apabila dapat dirasakan kegunaannya oleh bagian terbesar

¹⁸ Nenny Sihotang, "Implementasi Pasal 7 Huruf G UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang (Studi Di Indah Logistic Cargo)." (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2018), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/163093/>.

¹⁹ Rochani Urip Salami, I Ketut Karmi Nurjaya, dan Krisnhoe Kartika, "Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen di Pt. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (20 Oktober 2013), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.57>.

masyarakat. Asas manfaat menghendaki bahwa dalam pelaksanaan suatu hukum, maka harus memberikan manfaat bagi setiap subjek hukum dan menghindarkan timbulnya keburukan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dikategorikan ke dalam asas manfaat dalam hal keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan suatu manfaat dari perlindungan hukum bagi konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tujuan memberikan jaminan atas jasa atau barang yang dikonsumsi.²⁰

Dalam perlindungan konsumen, asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa pelaku usaha dan konsumen memperoleh keadilan dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya secara tegas menurut hukum yang konkret. Dalam menyelenggarakan hukum perlindungan konsumen haruslah selalu diusahakan idealnya penerapan ketiga asas tersebut, meskipun harus dipahami pula bahwa perwujudan ketiganya secara bersama-sama bukanlah hal yang mudah. Demi terciptanya hukum perlindungan konsumen yang baik dan dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka harus senantiasa berkesinambungan antara ketiga asas tersebut, agar terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.²¹

Posisi konsumen dianggap lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, sehingga hukum bersifat memberikan perlindungan dan pengayoman kepada konsumen dari hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingannya.²² Peningkatan volume produksi barang dan jasa berakibat dengan hubungan antara pelaku usaha selaku penyedia barang dan jasa dengan konsumen selaku pemakai menjadi semakin berjarak. Kesenjangan tersebut dapat menyebabkan kesewenangan dari pelaku usaha yang memiliki andil besar dalam menentukan perekonomian nasional akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat mencederai kepentingan-kepentingan konsumen.²³

²⁰ Chairul Fahmi, "TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

²¹ Annisa Puspitadelia, "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Di Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurist-Diction* 4, no. 3 (24 Mei 2021): 863-86, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26973>.

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

²³ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

Implementasi Sistem Proteksi Pengusaha *Snorkeling* dan *Diving* terhadap Risiko yang Dihadapi Wisatawan di Iboih Sabang

1. Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha *Snorkeling* dan *Diving* Atas Risiko Terhadap Wisatawan

Pengusaha *snorkeling* dan *diving* memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Tanggung jawab ini dimulai dengan penyediaan peralatan yang aman dan berkualitas tinggi, seperti masker, *snorkel*, *fins*, *wetsuit*, BCD (*Buoyancy Control Device*), regulator, dan tabung oksigen. Peralatan ini harus diperiksa dan dirawat secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan pengguna. Selain itu, seluruh staf, terutama instruktur dan pemandu, harus memiliki pelatihan keselamatan dan sertifikasi yang diakui secara internasional, seperti dari PADI (*Professional Association of Diving Instructors*) atau SSI (*Scuba Schools Internasional*). Staf yang terlatih dengan baik dapat memberikan panduan yang tepat dan tanggap dalam situasi darurat.²⁴

Pengusaha juga wajib memberikan arahan yang komprehensif kepada wisatawan sebelum memulai aktivitas. Arahan ini mencakup penjelasan tentang penggunaan peralatan, teknik *snorkeling* dan *diving* yang aman, area yang aman untuk dijelajahi, serta prosedur darurat jika terjadi masalah di bawah air. Selain itu, pengusaha harus melakukan penilaian risiko secara berkala di lokasi *snorkeling* dan *diving*. Ini mencakup identifikasi potensi bahaya seperti arus kuat, kedalaman yang berbahaya, atau keberadaan fauna laut yang berisiko. Informasi ini kemudian harus disosialisasikan kepada wisatawan untuk menghindari area yang berbahaya.²⁵

Penggunaan teknologi untuk memantau kondisi laut, seperti arus, gelombang, dan cuaca, juga menjadi tanggung jawab pengusaha. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan informasi *real-time* kepada wisatawan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih aman saat berada di laut. Terakhir, pengusaha harus mendorong praktik

²⁴ Muhamad Ali Muchlis, "Keamanan Dalam Wisata Bahari (Penyelaman Dan Surfing): Tinjauan Permen Pariwisata R.I. No.3 Tahun 2018". *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol .41, No. 65, November 2019.

²⁵ Sutopo Joko, "Aplikasi Teknologi *Safety Beach Monitoring System* (SBMS) Untuk Peningkatan Keslamatan Wisata Bahari," *Other* (2017), <http://journal.uty.ac.id>.

pariwisata yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Ini termasuk menghindari kerusakan terumbu karang, tidak membuang sampah ke laut, dan mendidik wisatawan tentang pentingnya konservasi lingkungan.²⁶

Identifikasi risiko yang terjadi pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* terhadap wisatawan di Pantai Iboih, yaitu risiko terjadinya kecelakaan pada wisatawan seperti tenggelam, kaki yang kram, oksigen yang digunakan habis ataupun oksigen yang digunakan rusak. Hal ini sangat merugikan para wisatawan dan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan masalah yang akan terjadi untuk ke depannya.²⁷

Wisatawan juga harus mengisi formulir kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi fit untuk menyelam, dan pemeriksaan kesehatan singkat dapat dilakukan jika diperlukan. Jumlah peserta dalam satu kelompok penyelaman atau *snorkeling* harus dibatasi untuk memastikan pengawasan yang lebih baik dan mengurangi risiko kecelakaan. Setiap kelompok harus dipandu oleh instruktur atau pemandu berlisensi yang berpengalaman, yang selalu berada dekat dengan peserta untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Wisatawan juga harus diberikan informasi tentang kondisi lokal, termasuk arus, kedalaman, suhu air, dan area berbahaya, agar mereka dapat memahami lingkungan tempat mereka beraktivitas dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Menerapkan sistem *buddy*, di mana setiap penyelam atau *snorkeler* berpasangan, juga penting untuk saling mengawasi dan membantu satu sama lain selama aktivitas.

2. Ketentuan Keselamatan Para Wisatawan yang diterapkan oleh Pengusaha Pada Aktivitas *Diving* dan *Snorkeling*.

Setiap pengusaha wajib menampilkan informasi di tempat yang mudah dibaca dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh wisatawan, yang memuat hal-hal sebagai berikut. Jaminan bahwa wisatawan selam non-sertifikasi mendapat pengawasan langsung oleh instruktur selam, kecuali pada penyelaman *hookah*, bebas (*free/skin diving*), *snorkeling* dapat diawasi

²⁶ Pingkan A Maramis dkk., "Pemetaan Sumber Daya Wisata Bahari Di Sulawesi Utara dan Strategi Pengembangannya Untuk Peningkatan Pariwisata Berkelanjutan" 1,No. 2 (t.t).

²⁷ Hasil wawancara dengan Rahmat Safitra, Pengusaha *snorkeling*, pada tanggal 14 Juni 2023, di Pantai Iboih.

oleh pemandu selam (*dive guide*), bebas (*free/skin diving*), *snorkeling*, jaminan bahwa penyelaman dalam pengawasan pemandu selam (*dive guide*) yang bersertifikat.

Jaminan pendidikan selam rekreasi, hanya dilakukan oleh instruktur selam yang bersertifikat dari agensi pelatihan yang diakui di Indonesia dengan status masih aktif. Jaminan bahwa pendidikan selam rekreasi yang ditawarkan, menggunakan materi pendidikan terkini sesuai standar yang disyaratkan oleh agensi selam di mana badan usaha itu berafiliasi. Jaminan bahwa, peralatan yang dipergunakan dalam kondisi optimum dan memiliki catatan perawatan yang jelas. Lalu, jaminan bahwa gas yang digunakan bernafas memenuhi standar pernafasan. Selanjutnya jaminan bahwa tabung selam yang digunakan terawat baik sesuai standar perawatan, penyediaan asuransi kecelakaan penyelaman, nomor telepon atau alamat, alamat email yang dapat dihubungi apabila terjadi komplain dari wisatawan, serta yang terakhir, jaminan ketaatan terhadap standar operasional prosedur atau pedoman penyelenggaraan wisata selam rekreasi ini.²⁸

Sebagai sebuah badan hukum maka pengusaha pariwisata memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan

²⁸ hariankepri.com, "Perlindungan Hukum Bagi Keamanan dan Keselamatan Scuba Diving," *Harian Kepri* (blog), 7 April 2022, <https://www.hariankepri.com/perlindungan-hukum-bagi-keamanan-dan-keselamatan-scuba-diving/>.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Terkait dengan bidang kepariwisataan, dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat
- j. turut serta mencegah bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usaha
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁹ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Berisiko Tinggi," *Jurnal Yustitia* 12, no. 2 (1 Desember 2018): 76-87.

Pengusaha yang menyediakan aktivitas *diving* dan *snorkeling* memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan wisatawan. Untuk memastikan keamanan, mereka harus menyediakan peralatan yang memadai dan dalam kondisi baik, seperti masker, *snorkel*, *fin*, *wetsuit*, dan tangki oksigen. Sebelum memulai aktivitas, wisatawan wajib mengikuti pelatihan dasar dan menerima *briefing* keselamatan yang mencakup informasi tentang penggunaan peralatan, teknik dasar, serta prosedur darurat. Selain itu, kesehatan fisik wisatawan harus dipastikan, dan mereka harus dinyatakan fit untuk berpartisipasi, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang wisatawan *diving* telah diketahui bahwa pengusaha *diving* dan *snorkeling* itu tidak memandu para wisatawan namun ada pekerja lain yang menjadi pemandu bagi para wisatawan tersebut. Pengusaha *diving* dan *snorkeling* itu menyediakan sebuah usaha jasa pemandu Wisata bawah laut untuk para wisatawan dan menyediakan peralatan selam seperti tabung oksigen, baju renang, kacamata dan lain yang dibutuhkan oleh wisatawan. Tentang keselamatan para penyelam itu sudah disampaikan oleh pemandu sebelum melakukan *diving* dan *snorkeling* dengan cara disampaikan kepada para wisatawan, dan pada saat penyelaman juga pemandu selalu menanyakan keadaan atau kendala saat melakukan penyelaman.³⁰

Kondisi lingkungan seperti cuaca dan kedalaman laut juga harus dipertimbangkan, dengan kegiatan hanya dilakukan ketika kondisi aman. Selain menjaga keselamatan wisatawan, pengusaha juga harus memastikan perlindungan lingkungan dengan melarang wisatawan merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan makhluk laut lainnya, serta mengelola sampah dengan baik. Semua ketentuan ini dirancang untuk menjamin keamanan peserta sekaligus melindungi lingkungan maritim.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh pengusaha *diving* dan *snorkeling* berupa lisan dan tidak dibakukan. Pengusaha *diving* dan *snorkeling* menginformasikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijadikan acuan adalah dengan cara sosialisasi dan disampaikan melalui lisan. Oleh karena itu untuk saat ini SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimiliki dan diterapkan oleh pihak pengusaha tidak dibakukan (tidak

³⁰ Hasil wawancara dengan Cut Nadia, Wisatawan Pantai Iboih, pada tanggal 10 Juni 2023, di Pantai Iboih.

terdokumentasi). Hal-hal yang harus ditegaskan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) aktivitas *diving* dan *snorkeling* adalah cara memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan kepada wisatawan saat berwisata.³¹

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) aktivitas *diving* dan *snorkeling* yang diterapkan oleh pihak pengusaha masih memerlukan penyusunan yang dapat membuat wisatawan nyaman, tentu sesuai dengan hal yang harus dimuat dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) berdasarkan dengan buku panduan.

3. Tinjauan *Maqashid Syariah* Dalam Sistem Penanggulangan Risiko Pada Aktivitas *Diving* dan *Snorkeling*

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), yang menjadi prioritas dalam penanggulangan risiko. Dalam aktivitas apa pun yang berisiko, seperti *diving* atau *snorkeling*, harus ada langkah-langkah yang jelas untuk melindungi keselamatan peserta dan mencegah kerugian finansial. Ini mencakup penerapan standar keselamatan yang ketat dan penyediaan asuransi yang sesuai. Selain itu, *Maqashid Syariah* dengan keberlanjutan dan keadilan sosial, menyarankan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga prinsip-prinsip syariah juga mendukung perlindungan lingkungan dan kesejahteraan umum.³²

Adapun pentingnya fleksibilitas dan ijtihad (penalaran independen) dalam menerapkan *Maqashid Syariah*. Dalam konteks penanggulangan risiko, ini berarti bahwa kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik yang dihadapi. Misalnya, pendekatan yang digunakan untuk melindungi penyelam pemula mungkin berbeda dari yang digunakan untuk penyelam berpengalaman, sehingga pendekatan yang fleksibel dan adaptif sangat diperlukan. *Maqashid Syariah* dapat dan harus digunakan sebagai panduan dalam membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, terutama dalam situasi yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pendekatan

³¹ Wahyu Akbar dkk., "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.

³² Chairul Fahmi dan Syarifah Riyani, "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89-104, <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

Maqashid Syariah dalam sistem penanggulangan risiko pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Maqashid Syariah*, yang berfokus pada perlindungan lima hal utama – jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan – menjadi panduan penting dalam merancang protokol keselamatan untuk aktivitas bawah air ini.³³

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi prioritas utama, di mana pengusaha dan instruktur diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan yang ketat, termasuk penggunaan peralatan yang sesuai dan pemberian pelatihan yang mendalam untuk menghindari bahaya. Edukasi dan kesadaran peserta mengenai risiko yang terlibat juga menjadi bagian dari perlindungan akal (*hifz al-'aql*), yang bertujuan untuk membantu mereka membuat keputusan yang bijaksana dan rasional selama kegiatan.³⁴

Perlindungan harta (*hifz al-mal*) terwujud melalui pemberian asuransi dan upaya meminimalkan risiko kerugian material, baik bagi peserta maupun pengusaha. Selain itu, perlindungan agama (*hifz al-din*) memastikan bahwa peserta dapat menjalankan kewajiban agama mereka tanpa gangguan selama aktivitas berlangsung. Ini termasuk menyediakan waktu atau fasilitas yang memungkinkan peserta untuk melaksanakan ibadah, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁵

Terakhir, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga agar peserta yang bertanggung jawab atas keluarga mereka tidak terpapar risiko yang tidak perlu. Dengan menjaga kelima aspek ini, pendekatan *Maqashid Syariah* membantu memastikan bahwa aktivitas *diving* dan *snorkeling* dilakukan dengan aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga melindungi keselamatan individu dan komunitas secara keseluruhan.

³³ Nabila Afriola dan Cecep Sholeh Kurniawan, "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (30 Juni 2023): 64–85, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.67>.

³⁴ Fahmi dan Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018."

³⁵ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

KESIMPULAN

Pengusaha *snorkeling* dan *diving* memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Ini dimulai dengan penyediaan peralatan berkualitas dan pelatihan staf yang memenuhi standar internasional. Pengusaha wajib memberikan arahan komprehensif dan melakukan penilaian risiko berkala di lokasi, serta menyediakan sistem komunikasi darurat yang efektif. Asuransi bagi wisatawan dan perlindungan finansial terhadap usaha juga menjadi komponen penting. Selain itu, penggunaan teknologi untuk memantau kondisi laut dan penerapan praktik pariwisata yang ramah lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, penanggulangan risiko pada aktivitas *diving* dan *snorkeling* harus fokus pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), dengan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan sosial, serta perlindungan lima aspek utama: jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan. Dengan menerapkan pendekatan ini, aktivitas *snorkeling* dan *diving* dapat dilakukan secara aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan kesejahteraan peserta dan komunitas secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriola, Nabila, dan Cecep Sholeh Kurniawan. "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (30 Juni 2023): 64–85. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.67>.
- Ahmad, Sarwat. *MAQASHID SYARIAH*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, dan Chairul Fahmi. "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1–12. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO

- TINGGI." *Jurnal Yustitia* 12, no. 2 (1 Desember 2018): 76–87.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i2.166>.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667–86.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. "TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–76.
- Fahmi, Chairul, dan Wira Afrina. "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 Juli 2023): 28–39.
- Fahmi, Chairul, dan Syarifah Riyani. "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104.
<https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.
- hariankepri.com. "Perlindungan Hukum Bagi Keamanan dan Keselamatan Scuba Diving." *Harian Kepri* (blog), 7 April 2022.
<https://www.hariankepri.com/perlindungan-hukum-bagi-keamanan-dan-keselamatan-scuba-diving/>.
- Hisrich, Robert D. Peters, Michael P dan Shepherd, Dean A. *Entrepreneurship / Kewirausahaan*. Ed. 7. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Joko, Sutopo. "Aplikasi Teknologi Safety Beach Monitoring System (SBMS) Untuk Peningkatan Keselamatan Wisata Bahari." *Other. -: -, 2017*.
<http://journal.uty.ac.id>.
- Landrawati, Nur Windy Bripa, dan Ina Rosmaya. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2022, 76–90.
- Maramis, Pingkan A, Kristi K Arina, Jeifer J L Rompas, dan Priskila G M Walangitan. "Pemetaan Sumber Daya Wisata Bahari Di Sulawesi Utara dan Strategi Pengembangannya Untuk Peningkatan Pariwisata Berkelanjutan" 1, no. 2 (t.t.).
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan konsumen*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.

- Muchlis, Muhamad Ali. "KEAMANAN DALAM WISATA BAHARI (PENYELAMAN DAN SURFING): TINJAUAN PERMEN PARIWISATA R.I. NO.3 TAHUN 2018." *Vol .*, no. 3 (2018).
- Muslimah, Syarifah. "RESPONSIBILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD SALEWANGAN KABUPATEN MAROS." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016.
- Nasrullah Kartika Mr, Galuh, dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (2014): 50.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, dan Nurhayati Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesyia (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899-908. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v5i1.629>.
- Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A. *Ushul Fiqh*. Disunting oleh Aminuddin Ya'qub. Jakarta: Kencana, 2017.
- Puspitadelia, Annisa. "Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Di Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurist-Diction* 4, no. 3 (24 Mei 2021): 863-86. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26973>.
- Salami, Rochani Urip, I Ketut Karmi Nurjaya, dan Krishhoe Kartika. "PENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGIRIMAN DOKUMEN DI PT. KERTA GAYA PUSAKA PERWAKILAN PURWOKERTO." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (20 Oktober 2013). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.57>.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM" Vol. 44, no. No. 118 (2009).
- Sihotang, Nenny. "Implementasi Pasal 7 Huruf G UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang (Studi Di Indah Logistic Cargo)." Sarjana, Universitas Brawijaya, 2018.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/163093/>.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim. *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Cet. 7. Bandung: Sinar baru algensindo, 2012.
- Sutisna, dan Hasanah Neneng. *Panorama Maqashid Syariah*. Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum perlindungan konsumen*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.